

Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Gerakan Studi Hukum Kritis

Usman Abdul Jihad Toisuta¹, Usep Saepullah²

^{1,2}Ilmu Hukum, Pasca Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

toisutausman@gmail.com¹, usepsaepullah72@uinsgd.ac.id²

Abstract. *This article examines the Critical Legal Studies (CLS) movement through an analysis of its ontological, epistemological, and axiological dimensions as a legal philosophical framework that challenges the dominance of positivist legal paradigms in modern legal systems. The study departs from the assumption that law is often perceived as a neutral, objective, and autonomous normative system, whereas in practice law is deeply embedded in social, political, and power relations. Employing normative legal research with philosophical and critical approaches, as well as conceptual and historical perspectives, this article analyzes the core ideas of CLS and their relevance in the Indonesian context. The findings demonstrate that ontologically, CLS conceives law as a social and political construction that is historical and contingent. Epistemologically, legal knowledge is understood as a product of power relations and therefore cannot be value-free, rendering claims of objectivity and legal certainty problematic; this condition is addressed through deconstruction and ideological critique. Axiologically, CLS is oriented toward emancipation, positioning substantive justice and the liberation of marginalized groups as the primary goals of law. In the Indonesian context, the CLS approach is relevant for criticizing law enforcement practices shaped by structural inequalities and for promoting legal reform oriented toward social justice. This article underscores the importance of strengthening critical approaches in legal education and legal practice to foster a more democratic and just legal system.*

Keywords: Critical Legal Studies; Legal Philosophy; Substantive Justice; Legal Reform.

Abstrak. Artikel ini menganalisis Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies) melalui kajian aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai kerangka filsafat hukum yang mengkritisi dominasi paradigma positivisme hukum dalam sistem hukum modern. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hukum kerap dipahami sebagai sistem normatif yang netral, objektif, dan otonom, sementara dalam praktiknya hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi sosial, politik, dan kekuasaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan filsafat hukum dan kritis, serta pendekatan konseptual dan historis, artikel ini mengkaji gagasan utama Studi Hukum Kritis dan relevansinya dalam konteks Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara ontologis, Studi Hukum Kritis memandang hukum sebagai konstruksi sosial dan politik yang bersifat historis dan kontingen. Secara epistemologis, pengetahuan hukum dipahami sebagai produk relasi kekuasaan yang tidak bebas nilai, sehingga klaim objektivitas dan kepastian hukum perlu dibaca secara kritis melalui metode dekonstruksi dan kritik ideologi. Dari sisi aksiologis, Studi Hukum Kritis memiliki orientasi emansipatoris dengan menempatkan keadilan substantif dan pembebasan kelompok marjinal sebagai tujuan utama hukum. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk mengkritisi praktik penegakan hukum yang masih dipengaruhi ketimpangan struktural serta mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap keadilan sosial. Artikel ini menegaskan pentingnya penguatan pendekatan kritis dalam pendidikan dan praktik hukum guna mewujudkan sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Studi Hukum Kritis; Filsafat Hukum; Keadilan Substantif; Reformasi Hukum.

*Corresponding author, toisutausman@gmail.com

PENDAHULUAN

Paradigma positivisme hukum hingga kini masih mendominasi cara pandang terhadap hukum dalam sistem hukum modern. Positivisme hukum menempatkan hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat netral, objektif, dan otonom dari realitas sosial.¹ Hukum dipahami semata-mata sebagai perintah yang sah dari penguasa yang berdaulat, sehingga penegakannya dianggap tidak memerlukan pertimbangan nilai, moral, maupun konteks sosial. Dominasi paradigma ini telah membentuk praktik hukum yang cenderung legalistik, prosedural, serta menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan utama, bahkan sering kali mengesampingkan keadilan substantif dan realitas ketimpangan sosial yang melingkupi penerapan hukum itu sendiri.

Dalam praktiknya, klaim netralitas dan objektivitas hukum sebagaimana diasumsikan oleh positivisme hukum justru memunculkan berbagai persoalan. Hukum tidak pernah sepenuhnya berdiri di ruang hampa sosial, melainkan selalu berkelindan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi dominan.² Ketika hukum diposisikan sebagai sistem normatif yang otonom, relasi kuasa yang menyertai proses pembentukan dan penegakan hukum kerap tersamarkan. Akibatnya, hukum berpotensi mereproduksi ketidakadilan struktural dan melanggengkan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lainnya, sambil tetap mempertahankan legitimasi formalnya sebagai instrumen keadilan.

Kritik terhadap positivisme hukum semakin menguat seiring berkembangnya pemikiran hukum kontemporer yang menekankan dimensi sosial dan politis hukum. Sejumlah pemikir hukum mulai mempertanyakan asumsi dasar mengenai objektivitas penafsiran hukum, rasionalitas hakim, serta klaim bahwa hukum dapat dipisahkan dari nilai dan ideologi. Dalam konteks inilah, hukum dipandang bukan sekadar produk normatif, melainkan hasil konstruksi sosial yang sarat dengan kepentingan dan pertarungan makna. Kritik tersebut membuka ruang

¹ Herbert Lionel Adolphus Hart dan Leslie Green, *The Concept of Law* (Oxford University Press, 2012).

² Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society : Toward a Criticism of Social Theory*, with Internet Archive (New York : Free Press, 1976), <http://archive.org/details/lawinmodernsocie00unge>.

bagi pendekatan hukum yang lebih reflektif, kritis, dan kontekstual terhadap realitas sosial.³

Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) muncul sebagai respons intelektual sekaligus praksis terhadap keterbatasan paradigma hukum arus utama.⁴ CLS berkembang di Amerika Serikat pada dekade 1970-an sebagai gerakan akademik yang menolak pandangan hukum liberal-positivistik. Para pemikir CLS berangkat dari keyakinan bahwa hukum tidak netral, tidak objektif, dan tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan. Hukum justru dipahami sebagai arena konflik sosial yang merefleksikan dominasi ideologi tertentu. Oleh karena itu, CLS berupaya membongkar asumsi-asumsi dasar hukum modern melalui pendekatan kritis dan dekonstruktif.

Dari sisi ontologis, CLS mempertanyakan hakikat hukum itu sendiri. Hukum tidak dipandang sebagai sistem normatif yang tertutup dan konsisten, melainkan sebagai konstruksi sosial yang bersifat kontingen, historis, dan politis. Dengan demikian, keberadaan hukum selalu terkait dengan struktur sosial dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Pendekatan ontologis ini menolak esensialisme hukum yang menganggap hukum memiliki makna tunggal dan tetap, serta menegaskan bahwa hukum selalu terbuka terhadap berbagai penafsiran yang dipengaruhi oleh kepentingan dan ideologi.⁵

Dalam ranah epistemologi, CLS mengkritik cara pengetahuan hukum diproduksi dan dilegitimasi. Pengetahuan hukum tidak dianggap sebagai hasil penalaran rasional yang objektif, melainkan sebagai produk diskursus yang sarat nilai dan kepentingan. Metode penafsiran hukum, menurut CLS, tidak pernah bebas nilai, karena selalu dipengaruhi oleh posisi sosial dan ideologis penafsirnya. Oleh sebab itu, CLS mengembangkan pendekatan kritis yang menekankan dekonstruksi

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat* (Angkasa, 1980).

⁴ Murdoko Murdoko dan Mohammad Syifa Amin Widigdo, "Alternatif Penghukuman Selain Penjara: Analisis Hermeneutika Kritis Dan Critical Legal Studies," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 91–113, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art5>.

⁵ "The Critical Legal Studies Movement," t.t., diakses 16 Desember 2025, https://warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/sfuller/social_theory_law_2015-16/roberto_mangabeira_unger-the_critical_legal_studies_movement-harvard_university_press_1986.pdf.

doktrin hukum, pembacaan ideologis terhadap teks hukum, serta pengungkapan kontradiksi internal dalam sistem hukum.⁶

Aspek aksiologis dalam CLS menegaskan orientasi normatif dan tujuan emansipatoris dari gerakan ini. CLS tidak berhenti pada kritik teoretis, melainkan diarahkan untuk mendorong transformasi sosial melalui hukum. Hukum dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk membongkar ketidakadilan struktural dan memperjuangkan kepentingan kelompok marginal. Dengan demikian, CLS menempatkan keadilan substantif, kesetaraan, dan pembebasan sebagai nilai utama yang harus diwujudkan dalam praktik hukum, sekaligus mengkritik penggunaan hukum sebagai alat legitimasi dominasi.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam gerakan Studi Hukum Kritis dikonstruksikan dan dikembangkan sebagai kritik terhadap paradigma hukum arus utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam landasan filosofis CLS serta relevansinya dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial dan politis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian filsafat hukum kritis, sedangkan secara praktis dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Kerangka pemikiran penelitian ini bertumpu pada pendekatan filsafat hukum dengan menempatkan CLS sebagai objek kajian utama. Pembahasan diawali dengan analisis ontologis mengenai hakikat hukum dalam perspektif CLS, dilanjutkan dengan kajian epistemologis tentang cara pengetahuan hukum diproduksi dan dikritisi, serta diakhiri dengan analisis aksiologis mengenai tujuan dan implikasi normatif gerakan ini. Sistematika penulisan disusun secara tematis untuk menunjukkan keterkaitan antara ketiga aspek tersebut sebagai satu kesatuan pemikiran kritis terhadap hukum modern.⁸

⁶ "The Critical Legal Studies Movement."

⁷ Mark C. Suchman, "The Contract as Social Artifact," *Law & Society Review* 37, no. 1 (2003): 91–142, <https://doi.org/10.1111/1540-5893.3701003>.

⁸ Dr Bernard dkk., *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi ~A*, t.t.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma dan gagasan yang dikonstruksikan melalui pemikiran manusia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian tidak diarahkan pada perilaku empiris masyarakat, melainkan pada analisis konsep, asas, dan teori hukum yang berkembang dalam khazanah filsafat hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai bangunan normatif dan diskursif yang dapat dikaji melalui penalaran yuridis dan filosofis. Pendekatan ini relevan untuk menelaah gerakan Studi Hukum Kritis yang secara inheren bersifat teoretis dan reflektif terhadap struktur serta asumsi dasar hukum modern.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum dan pendekatan kritis. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk mengkaji secara mendalam aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam gerakan Studi Hukum Kritis sebagai suatu aliran pemikiran hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menyingkap hakikat hukum, cara pengetahuan hukum dibangun, serta nilai dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh Studi Hukum Kritis. Sementara itu, pendekatan kritis digunakan untuk menilai dan menguji asumsi-asumsi dasar hukum positif yang selama ini dianggap mapan, khususnya terkait klaim netralitas, objektivitas, dan otonomi hukum.

Selain pendekatan filsafat hukum dan kritis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan Studi Hukum Kritis, seperti hukum sebagai konstruksi sosial, relasi hukum dan kekuasaan, ideologi hukum, serta keadilan substantif. Konsep-konsep tersebut dianalisis melalui pandangan para pemikir utama Studi Hukum Kritis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pembahasan tidak berhenti pada tataran deskriptif, melainkan mampu membangun argumentasi teoritis yang koheren.¹⁰

⁹ soerjono Soekanto dan sri mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," diakses 16 Desember 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086>.

¹⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum: Edisi revisi* (Prenada Media, 2017), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:Pu8ObaCJkEMJ:scholar.google.com&ots=mnMsmX7aRG&sig=DvRb3TLgS4KSEAt11eRcEf_FpyI.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (historical approach) guna menelusuri latar belakang kemunculan dan perkembangan gerakan Studi Hukum Kritis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks sosial, politik, dan intelektual yang melahirkan Studi Hukum Kritis sebagai kritik terhadap paradigma hukum liberal-positivistik. Dengan memahami sejarah pemikiran CLS, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa gagasan-gagasan kritis terhadap hukum tidak muncul secara ahistoris, melainkan sebagai respons terhadap kondisi konkret dalam praktik hukum dan ketimpangan sosial yang terjadi. Pendekatan historis juga membantu menjelaskan dinamika perubahan pemikiran hukum dari waktu ke waktu.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi karya-karya asli para pemikir Studi Hukum Kritis yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, seperti buku dan artikel ilmiah karya Roberto Mangabeira Unger, Duncan Kennedy, Mark Kelman, dan tokoh lainnya. Karya-karya tersebut diperlakukan sebagai sumber utama untuk memahami secara langsung gagasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis CLS.¹¹

Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan kritik terhadap Studi Hukum Kritis. Bahan hukum ini berupa buku teks filsafat hukum, jurnal ilmiah, disertasi, dan artikel yang membahas perkembangan pemikiran hukum kritis, baik dalam konteks global maupun nasional. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dan memperluas perspektif penelitian, sekaligus sebagai sarana pembandingan terhadap pemikiran para tokoh utama CLS. Dengan demikian, penelitian ini tidak terjebak pada satu sudut pandang tunggal.

Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks jurnal yang digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah-istilah teknis serta menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang dalam memastikan ketepatan terminologi dan

¹¹ Duncan Kennedy, *THE POLITICAL SIGNIFICANCE OF THE STRUCTURE OF THE LAW SCHOOL CURRICULUM*, t.t.

konsistensi penggunaan konsep dalam penelitian. Meskipun bersifat pelengkap, bahan hukum tersier memiliki peran penting dalam menjaga ketelitian akademik dan kejelasan konseptual dalam pembahasan.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini mencakup penelusuran literatur klasik dan kontemporer terkait Studi Hukum Kritis, filsafat hukum, serta teori hukum kritis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan otoritas keilmuan sumbernya untuk menjamin validitas akademik penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan interpretatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengkaitkan konsep-konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam Studi Hukum Kritis secara sistematis. Analisis kritis digunakan untuk mengungkap asumsi ideologis yang tersembunyi di balik doktrin hukum serta implikasinya terhadap praktik hukum. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai posisi Studi Hukum Kritis dalam khazanah pemikiran hukum kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi Gerakan Studi Hukum Kritis

Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai hakikat hukum itu sendiri. Secara ontologis, CLS menolak pemahaman hukum sebagai entitas normatif yang berdiri sendiri, stabil, dan terlepas dari realitas sosial. Hukum tidak dipandang sebagai sistem aturan yang bersifat alamiah atau rasional secara inheren, melainkan sebagai produk historis yang lahir dari proses sosial dan politik tertentu. Dengan demikian, keberadaan hukum selalu bersifat kontingen, bergantung pada konfigurasi kekuasaan dan

¹² Bryan A. [editor]; Garner, *Black's Law Dictionary, 10th Edition* (Thomson Reuters, 2014), St. Paul, [//digilib.uki.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D14233%26keywords%3D](http://digilib.uki.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D14233%26keywords%3D).

kepentingan yang melingkupi masyarakat tempat hukum tersebut dibentuk dan diterapkan.

Dalam konsepsi CLS, hukum dipahami sebagai konstruksi sosial dan politik. Artinya, norma hukum bukanlah refleksi langsung dari nilai universal atau prinsip keadilan yang netral, melainkan hasil kompromi, konflik, dan dominasi antar kelompok sosial. Proses legislasi, penafsiran, dan penegakan hukum selalu melibatkan relasi kuasa yang menentukan kepentingan mana yang diakomodasi dan mana yang disisihkan. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang timpang, karena ia sering kali berfungsi untuk mempertahankan tatanan sosial yang menguntungkan kelompok dominan. Pandangan ini secara tegas menolak asumsi klasik bahwa hukum merupakan cermin kehendak umum yang rasional dan objektif.¹³

Berdasarkan pemahaman tersebut, CLS mengajukan kritik fundamental terhadap pandangan hukum sebagai sistem yang netral dan otonom. Paradigma hukum arus utama, khususnya positivisme hukum, memandang hukum sebagai sistem normatif tertutup yang bekerja berdasarkan logika internalnya sendiri. Dalam pandangan ini, hukum dianggap memiliki otonomi dari politik, moral, dan kepentingan sosial. CLS menilai pandangan tersebut sebagai ilusi ideologis yang menutupi fakta bahwa hukum selalu dipengaruhi oleh kekuasaan. Klaim netralitas hukum justru berfungsi untuk melegitimasi hasil-hasil hukum yang pada dasarnya bersifat politis, seolah-olah keputusan hukum semata-mata merupakan konsekuensi logis dari aturan yang ada.

Kritik terhadap otonomi hukum juga diarahkan pada praktik penafsiran hukum yang dianggap objektif dan rasional. CLS berpendapat bahwa tidak ada penafsiran hukum yang sepenuhnya bebas nilai. Hakim dan penegak hukum selalu membawa latar belakang ideologis, kepentingan institusional, serta preferensi normatif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, putusan hukum tidak pernah bersifat netral, melainkan merupakan hasil dari pilihan-pilihan politis yang dibungkus dalam bahasa yuridis. Dengan cara ini, hukum tampil sebagai

¹³ Duncan Kennedy, "The Structure of Blackstone's Commentaries," diakses 16 Desember 2025, <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol28/iss2/2/>.

instrumen yang secara halus mempertahankan struktur kekuasaan yang ada, sambil tetap mengklaim legitimasi formal.¹⁴

Relasi antara hukum, kekuasaan, dan ideologi merupakan inti ontologi CLS. Hukum dipahami sebagai medium utama bagi operasionalisasi ideologi dominan dalam masyarakat. Ideologi bekerja melalui hukum dengan cara membentuk cara pandang tentang apa yang dianggap adil, wajar, dan sah. Melalui doktrin, asas, dan konsep hukum, nilai-nilai tertentu dinaturalisasi sehingga tampak seolah-olah tidak dapat diperdebatkan. CLS berupaya membongkar mekanisme ini dengan menunjukkan bahwa hukum bukan hanya dipengaruhi oleh kekuasaan, tetapi juga secara aktif membentuk dan mereproduksi relasi kekuasaan tersebut.

Dalam kerangka ontologis ini, CLS melihat hukum sebagai arena konflik sosial, bukan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang netral. Hukum menjadi ruang pertarungan makna antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan. Setiap norma hukum mencerminkan kemenangan sementara dari satu kepentingan atas kepentingan lainnya. Dengan demikian, stabilitas hukum bersifat semu, karena selalu mengandung potensi ketegangan dan kontradiksi internal. CLS menekankan bahwa kontradiksi tersebut bukanlah anomali, melainkan karakter inheren dari hukum itu sendiri sebagai produk relasi sosial yang timpang.¹⁵

Penolakan terhadap esensialisme hukum merupakan konsekuensi logis dari pandangan ontologis CLS. Esensialisme hukum beranggapan bahwa hukum memiliki hakikat tetap dan universal yang dapat ditemukan melalui penalaran rasional. CLS menolak anggapan ini dengan menegaskan bahwa tidak ada makna hukum yang tunggal dan final. Makna hukum selalu terbuka terhadap berbagai interpretasi yang saling bersaing, tergantung pada konteks sosial dan kepentingan yang melatarinya. Dengan demikian, upaya mencari “inti” hukum yang murni dan bebas nilai dipandang sebagai proyek yang tidak realistis dan bersifat ideologis.⁷

Selain menolak esensialisme, CLS juga mengkritik formalisme hukum yang menekankan konsistensi logis dan kepastian normatif. Formalisme hukum dianggap menyederhanakan kompleksitas realitas sosial dengan memaksakan kerangka

¹⁴ Duncan Kennedy, “Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology,” diakses 16 Desember 2025, <https://jle.aals.org/home/vol36/iss4/9/>.

¹⁵ Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society* (Simon and Schuster, 1977).

normatif yang kaku. Dalam praktiknya, formalisme sering kali mengabaikan dampak konkret hukum terhadap kelompok masyarakat yang rentan. CLS menunjukkan bahwa di balik tampilan formal yang rasional, hukum kerap menghasilkan ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, ontologi CLS menuntut pembacaan hukum yang kontekstual dan sensitif terhadap relasi sosial yang melingkupinya.

Dengan menolak netralitas, otonomi, esensialisme, dan formalisme hukum, ontologi Gerakan Studi Hukum Kritis menghadirkan cara pandang alternatif terhadap hukum. Hukum tidak lagi dipahami sebagai sistem normatif yang mapan dan tidak dapat digugat, melainkan sebagai praktik sosial yang selalu dapat dipertanyakan dan diubah. Pendekatan ontologis ini membuka ruang bagi kritik radikal terhadap hukum modern sekaligus memberikan dasar filosofis bagi upaya transformasi hukum yang lebih adil dan emansipatoris. Dalam kerangka CLS, memahami hakikat hukum berarti juga menyadari potensi hukum sebagai alat pembebasan maupun penindasan, tergantung pada konfigurasi kekuasaan yang mengendalikannya.

Epistemologi Gerakan Studi Hukum Kritis

Epistemologi Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) berangkat dari kritik mendasar terhadap cara pengetahuan hukum dibangun dan dilegitimasi dalam tradisi hukum modern. CLS mempersoalkan asumsi epistemologis positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem pengetahuan yang objektif, netral, dan dapat dipahami melalui metode penalaran logis-formal semata. Dalam paradigma positivisme, pengetahuan hukum dianggap bersumber dari teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dapat dianalisis secara rasional tanpa melibatkan preferensi nilai atau kepentingan subjektif. CLS menilai pandangan tersebut sebagai reduksionis karena mengabaikan dimensi sosial, historis, dan politis yang melekat dalam setiap produksi pengetahuan hukum.

Kritik CLS terhadap epistemologi positivisme hukum diarahkan pada klaim objektivitas dan kepastian makna hukum. Positivisme hukum berasumsi bahwa norma hukum memiliki makna yang relatif pasti dan dapat ditemukan melalui

metode penafsiran yang baku. CLS menolak anggapan ini dengan menunjukkan bahwa teks hukum pada dasarnya bersifat ambigu dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Tidak ada satu metode penafsiran yang sepenuhnya mampu menjamin hasil yang objektif, karena setiap proses penafsiran selalu melibatkan pilihan-pilihan normatif. Dengan demikian, klaim objektivitas pengetahuan hukum dalam positivisme justru berfungsi sebagai mekanisme ideologis untuk menutupi sifat politis dari penafsiran hukum itu sendiri.¹⁶

Dalam perspektif epistemologis CLS, pengetahuan hukum dipahami sebagai produk relasi sosial dan kekuasaan. Pengetahuan hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh struktur sosial yang timpang dan relasi dominasi yang bekerja di dalamnya. Doktrin hukum, teori hukum, dan praktik penafsiran hukum mencerminkan kepentingan kelompok sosial tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap institusi pembentuk dan penegak hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai “kebenaran hukum” sesungguhnya merupakan hasil dari proses hegemonik yang menyingkirkan pandangan alternatif, khususnya pandangan kelompok marjinal.

Pandangan ini membawa implikasi penting bahwa pengetahuan hukum bersifat kontingen dan historis. CLS menolak gagasan bahwa teori hukum dapat bersifat universal dan ahistoris. Setiap pengetahuan hukum selalu terikat pada konteks sosial dan politik tertentu. Misalnya, doktrin kebebasan berkontrak atau kepastian hukum tidak dapat dipahami secara netral tanpa melihat kondisi sosial ekonomi yang melatarinya. Dalam banyak kasus, doktrin tersebut justru berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi dominan dengan mengatasnamakan rasionalitas dan kebebasan individual. CLS berupaya membongkar fungsi ideologis semacam ini melalui analisis kritis terhadap wacana hukum.

Salah satu metode epistemologis utama yang digunakan oleh CLS adalah dekonstruksi. Metode dekonstruksi digunakan untuk mengungkap kontradiksi internal dalam doktrin dan argumen hukum yang selama ini dianggap koheren dan konsisten. CLS menunjukkan bahwa hampir setiap konsep hukum mengandung pasangan oposisi biner, seperti kebebasan dan keterikatan, kepastian dan keadilan,

¹⁶ Brian Bix, *Jurisprudence: Theory and Context*, 6. ed (Carolina Acad. Press, 2012).

atau objektivitas dan subjektivitas. Melalui dekonstruksi, CLS memperlihatkan bahwa oposisi-oposisi tersebut tidak bersifat stabil, melainkan saling bergantung dan dapat dibalikkan. Dengan demikian, klaim rasionalitas dan konsistensi hukum menjadi problematis.

Selain dekonstruksi, CLS juga mengembangkan metode kritik ideologi dalam penafsiran hukum. Kritik ideologi bertujuan untuk menyingkap nilai-nilai tersembunyi yang bekerja di balik bahasa hukum yang tampak netral. Bahasa hukum sering kali menyamarkan kepentingan tertentu melalui penggunaan istilah teknis dan abstrak. CLS menilai bahwa tugas kajian hukum kritis adalah membongkar bagaimana konsep-konsep hukum digunakan untuk membenarkan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak seimbang. Dengan cara ini, epistemologi CLS tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan politis.¹⁷

Dalam kerangka epistemologi CLS, subjektivitas tidak dipandang sebagai gangguan terhadap objektivitas pengetahuan hukum, melainkan sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari proses produksi pengetahuan. Hakim, akademisi, dan praktisi hukum selalu membawa latar belakang sosial, ideologi, dan kepentingan tertentu yang memengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan hukum. CLS menolak upaya untuk menyingkirkan subjektivitas dari penalaran hukum, karena upaya tersebut justru menutupi realitas bahwa keputusan hukum merupakan hasil pilihan-pilihan nilai. Pengakuan terhadap subjektivitas ini membuka ruang bagi refleksi kritis dan tanggung jawab etis dalam praktik hukum.¹⁸

Konteks sosial juga memainkan peran sentral dalam epistemologi CLS. Pengetahuan hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial konkret tempat hukum itu beroperasi. CLS menekankan pentingnya membaca hukum dalam kaitannya dengan realitas ketimpangan sosial, seperti kelas, ras, gender, dan relasi ekonomi. Tanpa mempertimbangkan konteks tersebut, pengetahuan hukum berisiko menjadi abstraksi yang kehilangan relevansi sosialnya. Oleh karena itu, CLS

¹⁷ Mark Kelman, *A Guide to Critical Legal Studies*, 1987, no. 6 (1987): 1138–50, <https://doi.org/10.2307/1372599>.

¹⁸ Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Harvard University Press, Cambridge, 1986), [//perpustakaan.elsam.or.id/index.php/3Fp/3Dshow_detail%26id%3D3197%26keywords%3D](http://perpustakaan.elsam.or.id/index.php/3Fp/3Dshow_detail%26id%3D3197%26keywords%3D).

mendorong pendekatan interdisipliner yang menghubungkan hukum dengan ilmu sosial lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan kritis.¹⁹

Secara keseluruhan, epistemologi Gerakan Studi Hukum Kritis menawarkan alternatif radikal terhadap cara konvensional dalam memahami dan memproduksi pengetahuan hukum. Dengan mengkritik positivisme hukum, menekankan relasi kekuasaan dalam pengetahuan hukum, serta mengembangkan metode dekonstruksi dan kritik ideologi, CLS mengungkap bahwa pengetahuan hukum selalu bersifat politis dan kontekstual. Pendekatan epistemologis ini tidak hanya memperkaya khazanah teori hukum, tetapi juga memberikan landasan bagi upaya transformasi praktik hukum menuju keadilan substantif yang lebih inklusif dan reflektif terhadap realitas sosial.

Aksiologi Gerakan Studi Hukum Kritis

Aksiologi Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) berkaitan erat dengan pertanyaan mengenai tujuan, nilai, dan orientasi normatif dari kritik hukum yang dikembangkan oleh gerakan ini. CLS tidak dimaksudkan sebagai kritik teoretis yang netral atau deskriptif semata, melainkan sebagai upaya sadar untuk membongkar ketidakadilan struktural yang dilegitimasi oleh hukum modern. Oleh karena itu, CLS memiliki orientasi nilai yang jelas, yakni emansipasi manusia dari dominasi dan ketimpangan yang disembunyikan di balik bahasa legalitas dan rasionalitas hukum. Dalam kerangka ini, hukum tidak lagi diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai arena perjuangan nilai.

Tujuan emansipatoris merupakan inti aksiologi CLS. Emansipasi dimaknai sebagai pembebasan individu dan kelompok sosial dari struktur hukum yang menindas dan membatasi potensi manusia. CLS berangkat dari keyakinan bahwa hukum modern sering kali berfungsi untuk menormalisasi ketimpangan sosial dengan cara menyajikannya sebagai konsekuensi alamiah dari aturan yang netral. Melalui kritik terhadap doktrin dan praktik hukum, CLS berupaya membuka kesadaran kritis bahwa ketidakadilan bukanlah keniscayaan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan politik yang dilembagakan melalui hukum. Dengan demikian, tujuan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT citra Aditya Bakti, 2012), Bandung, [//library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D20442](http://library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D20442).

utama CLS adalah mendorong transformasi kesadaran hukum agar hukum dapat dipahami sebagai produk yang dapat diubah, bukan sebagai struktur yang tak tersentuh.²⁰

Dalam kerangka aksiologis CLS, hukum dipandang sebagai sarana perubahan sosial (law as an instrument of social transformation). Pandangan ini bertolak belakang dengan pendekatan legalistik yang memposisikan hukum sebagai alat stabilisasi sosial semata. CLS menegaskan bahwa hukum selalu memiliki potensi transformatif, tergantung pada bagaimana hukum tersebut dikonstruksikan dan diterapkan. Hukum dapat digunakan untuk mempertahankan status quo, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk merombak struktur sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, CLS mendorong penggunaan hukum secara strategis untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan substantif dan kesetaraan sosial.

Namun demikian, CLS juga bersikap kritis terhadap optimisme berlebihan terhadap hukum sebagai alat perubahan. CLS menyadari bahwa hukum memiliki keterbatasan struktural karena beroperasi dalam kerangka institusional yang sarat dengan kepentingan dominan. Oleh sebab itu, perubahan sosial melalui hukum tidak dapat dilepaskan dari perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai salah satu medan perjuangan, bukan satu-satunya sarana perubahan. Aksiologi CLS menekankan pentingnya kesadaran akan ambivalensi hukum, yakni kemampuannya untuk sekaligus membebaskan dan menindas.

Keadilan substantif menjadi nilai sentral dalam aksiologi Gerakan Studi Hukum Kritis. CLS mengkritik orientasi hukum modern yang terlalu menekankan keadilan prosedural dan kepastian hukum. Keadilan prosedural sering kali hanya memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten, tanpa mempertanyakan apakah aturan tersebut adil secara substansial. CLS menilai bahwa pendekatan semacam ini cenderung mengabaikan dampak konkret hukum terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam posisi tidak setara. Oleh karena itu, CLS menuntut

²⁰ Duncan Kennedy, "Legal Education and the Reproduction of Hierarchy," *Journal of Legal Education* 32, no. 4 (1982): 591–615, <https://jle.aals.org/home/vol32/iss4/5>.

pergeseran orientasi dari keadilan formal menuju keadilan substantif yang memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara nyata.²¹

Dalam kaitannya dengan pembebasan kelompok marjinal, CLS memberikan perhatian khusus pada posisi kelompok yang secara sistematis dirugikan oleh hukum, seperti kaum miskin, minoritas rasial, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. CLS menunjukkan bahwa hukum sering kali dikonstruksikan berdasarkan pengalaman dan kepentingan kelompok dominan, sehingga pengalaman kelompok marjinal menjadi tidak terlihat atau dianggap tidak relevan. Melalui pendekatan kritis, CLS berupaya mengangkat suara kelompok-kelompok tersebut dan menjadikannya bagian dari diskursus hukum. Dengan demikian, aksiologi CLS menempatkan keberpihakan pada kelompok marjinal sebagai pilihan etis yang sadar, bukan sebagai penyimpangan dari objektivitas hukum.

Implikasi etis dari aksiologi CLS terlihat jelas dalam cara pandang terhadap peran aktor hukum, seperti hakim, legislator, dan akademisi hukum. CLS menolak pandangan bahwa aktor hukum hanya bertugas menerapkan hukum secara mekanis. Sebaliknya, aktor hukum dipandang sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas dampak sosial dari keputusan dan pemikiran hukumnya. Kesadaran akan dimensi etis ini menuntut aktor hukum untuk bersikap reflektif dan kritis terhadap norma yang diterapkannya, serta berani mempertanyakan legitimasi hukum yang menghasilkan ketidakadilan.

Dalam praktik penegakan hukum, aksiologi CLS mendorong pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Penegakan hukum tidak cukup diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. CLS mengkritik praktik penegakan hukum yang bersembunyi di balik dalih kepastian hukum untuk membenarkan keputusan yang tidak adil. Sebaliknya, CLS menekankan pentingnya keberanian moral dalam menafsirkan hukum secara progresif demi melindungi kepentingan publik dan kelompok rentan.

²¹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

Dalam pembentukan hukum, aksiologi CLS menuntut proses legislasi yang lebih partisipatif dan demokratis. Hukum tidak seharusnya diproduksi semata-mata oleh elit politik dan teknokrat hukum tanpa melibatkan suara masyarakat yang terdampak. CLS memandang bahwa proses pembentukan hukum merupakan arena politik yang menentukan arah keadilan sosial. Oleh karena itu, nilai emansipasi, kesetaraan, dan solidaritas sosial harus menjadi pertimbangan utama dalam perumusan norma hukum. Dengan demikian, aksiologi Gerakan Studi Hukum Kritis memberikan dasar normatif bagi pengembangan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan bermakna secara sosial.²²

Relevansi dan Implikasi Studi Hukum Kritis dalam Konteks Indonesia

Relevansi Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari problematika struktural yang masih mewarnai praktik penegakan hukum. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memiliki kerangka peraturan yang relatif lengkap dan komprehensif. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum kerap menunjukkan jarak yang signifikan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai realitas sosial. Fenomena seperti selektivitas penegakan hukum, kriminalisasi kelompok lemah, serta impunitas terhadap pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan. Dalam situasi ini, pendekatan CLS menjadi relevan karena menawarkan kerangka analisis yang mampu menyingkap relasi kuasa di balik praktik hukum yang tampak formal dan prosedural.²³

Dari perspektif CLS, praktik penegakan hukum di Indonesia dapat dikritisi melalui pembongkaran klaim netralitas dan objektivitas hukum. Putusan pengadilan dan kebijakan penegakan hukum sering kali dibingkai sebagai penerapan hukum yang murni berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, CLS menunjukkan bahwa pilihan untuk menegakkan atau mengabaikan hukum tertentu merupakan tindakan politis yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tekanan

²² Roberto Mangabeira Unger, *False Necessity* (Cambridge University Press, 1987).

²³ Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Genta Publishing, 2009, <https://library.stik-ptik.ac.id>.

politik, dan struktur kekuasaan. Dalam banyak kasus, hukum justru berfungsi untuk melanggengkan ketimpangan sosial, misalnya melalui penggunaan pasal-pasal karet yang lebih mudah diarahkan kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya hukum.²⁴

Pendekatan Studi Hukum Kritis juga relevan untuk memahami persoalan korupsi dan lemahnya akuntabilitas institusi penegak hukum di Indonesia. CLS memandang korupsi bukan semata-mata sebagai persoalan moral individu, melainkan sebagai gejala struktural dari sistem hukum dan politik yang timpang. Ketika hukum diproduksi dan ditegakkan dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, maka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin terbuka. Oleh karena itu, CLS mendorong analisis yang lebih mendalam terhadap struktur institusional dan ideologi hukum yang memungkinkan praktik koruptif terus berulang, sekaligus mempertanyakan efektivitas pendekatan hukum yang hanya berfokus pada pengetatan regulasi tanpa perubahan struktural.²⁵

Dalam kerangka reformasi hukum, Studi Hukum Kritis memberikan kontribusi penting dengan menggeser fokus dari perubahan normatif semata menuju perubahan paradigma hukum. Reformasi hukum di Indonesia selama ini cenderung dipahami sebagai pembaruan peraturan perundang-undangan atau restrukturisasi lembaga hukum. CLS mengingatkan bahwa perubahan tersebut tidak akan efektif apabila paradigma hukum yang mendasarinya tetap bersifat legalistik dan formalistik. Reformasi hukum yang substantif mensyaratkan perubahan cara pandang terhadap hukum, dari hukum sebagai sistem normatif tertutup menjadi hukum sebagai praktik sosial yang harus dikaitkan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Studi Hukum Kritis juga memberikan dasar konseptual bagi pengembangan hukum yang lebih responsif dan progresif di Indonesia. Dengan menekankan pentingnya konteks sosial, CLS mendorong agar hukum tidak hanya berfungsi

²⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga negara independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi* (PT RajaGrafindo Persada, 2016), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=4658150135684924863&hl=en&oi=scholar>.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), Jakarta, [//library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D21405](http://library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D21405).

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi sistem peradilan: sistem penegakan hukum di Indonesia* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).

menjaga ketertiban, tetapi juga menjawab persoalan ketimpangan struktural. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang berkembang dalam pemikiran hukum Indonesia, yang menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai orientasi utama hukum. Melalui lensa CLS, reformasi hukum tidak lagi dipahami sebagai proses teknokratis, melainkan sebagai bagian dari perjuangan sosial yang lebih luas untuk mewujudkan keadilan.

Dalam ranah akademik, penerapan pendekatan Studi Hukum Kritis menghadapi tantangan yang tidak kecil. Pendidikan hukum di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan dogmatik dan positivistik yang menekankan hafalan norma dan teknik penerapan hukum. Kurikulum hukum cenderung menempatkan mahasiswa sebagai calon praktisi yang harus patuh pada hukum positif, bukan sebagai subjek kritis yang mampu mempertanyakan legitimasi dan dampak sosial hukum. Akibatnya, ruang untuk pengembangan pemikiran kritis dan reflektif terhadap hukum menjadi terbatas. CLS, dalam konteks ini, menawarkan alternatif pedagogis yang mendorong mahasiswa hukum untuk memahami hukum secara lebih kontekstual dan kritis.²⁷

Meskipun demikian, terdapat peluang yang signifikan bagi pengembangan Studi Hukum Kritis dalam dunia akademik Indonesia. Meningkatnya perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pluralisme hukum membuka ruang bagi pendekatan interdisipliner yang menjadi ciri khas CLS. Selain itu, berkembangnya penelitian socio-legal dan kajian hukum kritis di berbagai perguruan tinggi menunjukkan adanya kebutuhan untuk melampaui pendekatan normatif semata. Dengan memanfaatkan peluang ini, CLS dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu hukum di Indonesia sekaligus membentuk generasi sarjana hukum yang lebih peka terhadap realitas sosial.

Dalam praktik hukum, penerapan pendekatan kritis juga menghadapi resistensi, terutama dari budaya hukum yang menekankan kepastian dan stabilitas. Hakim dan penegak hukum sering kali enggan mengambil langkah progresif karena khawatir dianggap melanggar asas legalitas. CLS tidak menafikan pentingnya

²⁷ Sulistyowati Irianto, "Pluralisme hukum dalam perspektif global," *Kajian sosio-legal, Denpasar, Pustaka Larasan*, 2012, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=3927399934255058627&hl=en&oi=scholar>.

kepastian hukum, tetapi menekankan bahwa kepastian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan substantif. Pendekatan kritis mendorong penegak hukum untuk bersikap reflektif terhadap dampak sosial dari keputusan yang diambil, serta berani menggunakan ruang diskresi hukum secara bertanggung jawab demi melindungi kepentingan publik dan kelompok rentan.

Secara keseluruhan, relevansi Studi Hukum Kritis dalam konteks Indonesia terletak pada kemampuannya untuk membuka ruang kritik terhadap hukum yang selama ini dianggap mapan dan netral. CLS tidak menawarkan solusi instan terhadap persoalan hukum, tetapi menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan evaluasi kritis terhadap praktik hukum dan arah reformasi hukum. Tantangan penerapan CLS di Indonesia memang nyata, baik di ranah akademik maupun praktik hukum. Namun, peluang untuk mengembangkan pendekatan ini tetap terbuka seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan substantif dan demokratisasi hukum. Dalam konteks tersebut, Studi Hukum Kritis dapat berperan sebagai fondasi intelektual bagi pembaruan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies) merupakan suatu pendekatan pemikiran hukum yang secara fundamental menantang paradigma hukum modern yang positivistik, formalistik, dan legalistik. Dari aspek ontologis, Studi Hukum Kritis menolak pandangan hukum sebagai sistem normatif yang netral dan otonom, serta menegaskan bahwa hukum adalah konstruksi sosial dan politik yang tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dan ideologi. Hukum dipahami sebagai praktik sosial yang bersifat historis, kontingen, dan sarat kepentingan, sehingga klaim objektivitas dan kepastian hukum harus selalu dibaca secara kritis.

Dari sisi epistemologis, Studi Hukum Kritis mengungkap bahwa pengetahuan hukum tidak pernah lahir secara bebas nilai, melainkan dibentuk oleh struktur sosial, relasi kekuasaan, serta posisi subjektif para aktor hukum. Kritik terhadap epistemologi positivisme hukum menunjukkan bahwa makna hukum tidak bersifat tunggal dan pasti, melainkan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Melalui metode

dekonstruksi dan kritik ideologi, Studi Hukum Kritis membongkar kontradiksi internal doktrin hukum serta fungsi ideologis bahasa hukum yang kerap menyamarkan ketidakadilan struktural. Dengan demikian, epistemologi hukum kritis menempatkan konteks sosial dan kesadaran reflektif sebagai elemen penting dalam produksi pengetahuan hukum.

Sementara itu, dari aspek aksiologis, Studi Hukum Kritis memiliki orientasi emansipatoris yang jelas. Hukum tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan pembebasan kelompok marjinal. Pendekatan ini menolak reduksi keadilan pada aspek prosedural semata, serta menuntut keberpihakan etis terhadap kelompok yang secara sistematis dirugikan oleh struktur hukum yang ada. Dalam konteks Indonesia, Studi Hukum Kritis relevan untuk mengkritisi praktik penegakan hukum yang masih dipengaruhi oleh relasi kuasa, serta untuk mendorong reformasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dan berorientasi pada keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Reformasi sistem peradilan: sistem penegakan hukum di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. Jakarta. [//library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D21405](http://library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D21405).
- Bernard, Dr, Dr Yoan N Simanjuntak, dan Dr Markus Y Hage. *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi ~A. t.t.*
- Bix, Brian. *Jurisprudence: Theory and Context*. 6. ed. Carolina Acad. Press, 2012.
- Garner, Bryan A. [editor]; *Black's Law Dictionary, 10th Edition*. Thomson Reuters, 2014. St. Paul. [//digilib.uki.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D14233%26keywords%3D](http://digilib.uki.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D14233%26keywords%3D).
- Hart, Herbert Lionel Adolphus, dan Leslie Green. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 2012.
- Irianto, Sulistyowati. "Pluralisme hukum dalam perspektif global." *Kajian sosio-legal, Denpasar, Pustaka Larasan*, 2012. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=3927399934255058627&hl=en&oi=scholar>.

- Kelman, Mark. *A Guide to Critical Legal Studies*. 1987, no. 6 (1987): 1138–50. <https://doi.org/10.2307/1372599>.
- Kennedy, Duncan. "Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology." Diakses 16 Desember 2025. <https://jle.aals.org/home/vol36/iss4/9/>.
- Kennedy, Duncan. "Legal Education and the Reproduction of Hierarchy." *Journal of Legal Education* 32, no. 4 (1982): 591–615. <https://jle.aals.org/home/vol32/iss4/5>.
- Kennedy, Duncan. *THE POLITICAL SIGNIFICANCE OF THE STRUCTURE OF THE LAW SCHOOL CURRICULUM*. t.t.
- Kennedy, Duncan. "The Structure of Blackstone's Commentaries." Diakses 16 Desember 2025. <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol28/iss2/2/>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:Pu80baCJKEMJ:scholar.google.com&ots=mnMsmX7aRG&sig=DvRb3TLgS4KSEAt11eRcEf_Fpyl.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga negara independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada, 2016. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=4658150135684924863&hl=en&oi=scholar>.
- Murdoko, Murdoko, dan Mohammad Syifa Amin Widigdo. "Alternatif Penghukuman Selain Penjara: Analisis Hermeneutika Kritis Dan Critical Legal Studies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 91–113. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art5>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan masyarakat*. Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT citra Aditya Bakti, 2012. Bandung. http://library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D20442.
- Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Genta Publishing, 2009. <https://library.stik-ptik.ac.id>.
- Soekanto, soerjono, dan sri mamudji. "Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat." Diakses 16 Desember 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086>.

Suchman, Mark C. "The Contract as Social Artifact." *Law & Society Review* 37, no. 1 (2003): 91–142. <https://doi.org/10.1111/1540-5893.3701003>.

"The Critical Legal Studies Movement." t.t. Diakses 16 Desember 2025. https://warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/sfuller/social_theory_law_2015-16/roberto_mangabeira_unger-the_critical_legal_studies_movement-harvard_university_press_1986.pdf.

Unger, Roberto Mangabeira. *False Necessity*. Cambridge University Press, 1987.

Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society*. Simon and Schuster, 1977.

Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. With Internet Archive. New York: Free Press, 1976. <http://archive.org/details/lawinmodernsocie00unge>.

Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press, 1986. Cambridge. http://perpustakaan.elsam.or.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3197%26keywords%3D.